BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth.

Bapak/Ibu Menteri Kabinet Merah Putih;
Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
Bapak/Ibu Kepala Lembaga Nonstruktural;
Bapak/Ibu Gubernur;
Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota;
Bapak/Ibu Rektor Perguruan Tinggi Negeri.

di

tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN AMAN, SEHAT, RESIK, DAN INDAH
SEBAGAI WUJUD TRANSFORMASI PERILAKU DAN BUDAYA KERJA
6,7 JUTA APARATUR SIPIL NEGARA
SELURUH INDONESIA

1. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah wajah negara yang paling sering dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dari 280 juta penduduk Indonesia, jutaan warga setiap hari berinteraksi dengan ASN, baik di kantor kecamatan, di sekolah, di puskesmas, di terminal, di bandara, dan di berbagai titik pelayanan publik lainnya. Interaksi itu membentuk persepsi rakyat tentang negara, apakah negara ini dapat dipercaya, apakah negara ini peduli, dan apakah negara ini layak untuk dihormati.

Lebih dari sekedar soal kepercayaan publik, ada dimensi yang lebih dalam pada setiap tindakan ASN yaitu dimensi ketuhanan. Setiap ASN adalah pemimpin amanah yaitu amanah dari Tuhan untuk menjaga, melayani, dan memperlakukan rakyat dengan sepenuh hati dan integritas. Dalam perspektif ketuhanan, menjaga kebersihan fasilitas negara dan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

tidak mengambil apa yang bukan milik kita bukan sekedar norma sosial atau aturan administratif, tetapi adalah perintah moral yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan itu sendiri.

Namun demikian, kenyataan yang masih sering dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas publik yang dikelola oleh instansi pemerintah baik kantor, sekolah, kampus, terminal, dan bandara, belum sepenuhnya mencerminkan standar kebersihan, keamanan, dan keindahan yang selayaknya. Toilet yang tidak terawat, fasilitas yang dibiarkan rusak, serta barang-barang milik pengguna layanan yang tertinggal dan tidak diperlakukan dengan semestinya, menjadi gambaran yang masih umum ditemui.

Kondisi ini bukan semata-mata persoalan anggaran atau infrastruktur fisik, tetapi merupakan persoalan perilaku, tindakan, dan budaya kerja. Teori *Broken Windows* yang dikemukakan James Q. Wilson dan George L. Kelling telah membuktikan bahwa lingkungan yang tidak terawat mengirim sinyal sosial bahwa tidak ada yang peduli dan kemudian sinyal ini mendorong perilaku tidak disiplin yang lebih luas. Sebaliknya, lingkungan yang terjaga dan terawat mendorong orang untuk ikut menjaga kerapian menular, kepedulian menular, dan kejujuran pun menular.

Lebih jauh lagi para psikolog membuktikan bahwa ketidakjujuran tidak lahir sekaligus dalam skala besar, tetapi tumbuh perlahan dari toleransi terhadap hal-hal kecil yang dianggap tidak berarti. ASN yang terbiasa jujur dan amanah dalam hal-hal kecil, termasuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya, adalah ASN yang memiliki fondasi integritas yang kokoh untuk hal-hal yang lebih besar.

Bertolak dari realitas tersebut dan mengingat dasar ketuhanan yang selayaknya mendasari setiap tindakan ASN. Badan Kepegawaian Negara memandang perlu untuk mendorong seluruh instansi pemerintah dan segenap ASN agar bergerak bersama dalam satu gerakan transformasi budaya yang nyata, terukur, dan berkelanjutan melalui Gerakan ASRI yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Gerakan ASRI ini adalah gerakan transformasi perilaku 6,7 juta ASN yang berakar pada nilai ketuhanan yang dimulai dari dua tindakan paling sederhana yang bisa dilakukan setiap hari yaitu menjaga kebersihan fasilitas sebagai amanah dari Tuhan, dan tidak mengambil barang yang bukan miliknya sebagai penghormatan kepada hak yang Tuhan berikan kepada sesama manusia.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai ajakan dan penjelasan bagi seluruh instansi pemerintah dan ASN tentang Gerakan ASRI sebagai sebuah gerakan transformasi perilaku dan budaya kerja yang lahir dari kesadaran akan nilai ketuhanan sebagai dasar moral, dan dari pemahaman bahwa perubahan besar suatu bangsa selalu berakar dari kebiasaan baik yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Gerakan ini selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

b. Tujuan

Terdapat lima hal yang ingin kita capai bersama melalui Gerakan ASRI yaitu:

1) Terwujudnya lingkungan kerja instansi pemerintah yang aman, sehat, resik, dan indah di seluruh Indonesia. Hal ini bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai standar pelayanan publik yang mencerminkan martabat negara, penghormatan kepada rakyat, dan pengabdian kepada nilai-nilai ketuhanan
2) Tumbuhnya budaya kerja ASN yang bersih, peduli, dan berintegritas yang berpijak pada kesadaran akan amanah dari Tuhan, bukan karena diawasi. Setiap ASN memahami bahwa perilaku baik yang dilakukan setiap hari adalah kontribusi nyata kepada bangsa dan tanggung jawab moral kepada Tuhan.
3) Tertanamnya dua perilaku kunci sebagai prinsip hidup dalam keseharian kerja, yang bersumber dari nilai ketuhanan berupa tidak mengambil barang yang bukan miliknya dan membiarkan barang yang tertinggal tetap berada di tempatnya agar pemiliknya dapat kembali dan menemukannya. Hal ini merupakan bentuk amanah yang tulus.
4) Berkembangnya ASN sebagai agen perubahan yang secara alami menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Hal ini karena ketika rakyat melihat ASN berperilaku bersih, jujur, dan berpegang pada nilai-nilai ketuhanan, mereka pun terdorong untuk melakukan hal yang sama.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

5) Terwujudnya kontribusi ASN yang konkret dan terukur dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya penguatan budaya kerja dan keselarasan dengan lingkungan. Hal ini merupakan bagian nyata dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, yang dibangun atas fondasi nilai-nilai ketuhanan.

3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
d. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.
e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

4. Isi Surat Edaran

a. Empat Perilaku Utama ASRI bagi ASN

ASRI bukan sekedar akronim, melainkan empat perilaku utama yang saling menopang dan dihayati sebagai satu kesatuan. Penegasan sebagai empat perilaku utama ASRI bagi ASN dimaksudkan agar ASRI tidak dipersepsikan secara sempit dan tereduksi menjadi satu atau dua perilaku tertentu. Keempatnya bersumber dari satu fondasi yang sama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan tersebut meliputi kesadaran bahwa ruang kerja, fasilitas negara, diri sendiri, dan hak orang lain adalah amanah yang dititipkan untuk dijaga. Empat perilaku utama meliputi:

A (Aman)	**S (Sehat)**
Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kepentingan bersama.	*Membangun kebiasaan dan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan kenyamanan bersama.*

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Rasa aman adalah hak paling dasar setiap orang yang memasuki ruang milik negara, baik pegawai maupun masyarakat. Aman berarti tidak ada bahaya yang dibiarkan, tidak ada hak yang diambil, dan tidak ada kepentingan bersama yang ditelantarkan. Memberi rasa aman kepada sesama adalah wujud penjagaan amanah yang paling nyata.	Lingkungan kerja yang sehat bukan kemewahan, melainkan syarat agar ASN dapat bekerja dengan baik dan masyarakat dapat dilayani dengan layak. Cakupannya meliputi udara, air, cahaya, dan kebersihan, sekaligus suasana kerja yang manusiawi dan saling menghormati. Menjaga tubuh dan jiwa yang dititipkan Tuhan adalah bagian dari rasa syukur, bukan sekedar urusan pribadi.
R (Resik) *Menjaga kebersihan, kerapian, dan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.* Resik berarti bersih yang dijaga terus-menerus, bukan bersih yang hanya muncul menjelang kunjungan pimpinan. Ia dibangun oleh kebiasaan kecil setiap hari dan kesediaan seluruh jenjang jabatan untuk turun tangan. Fasilitas negara adalah amanah untuk dirawat, bukan milik pribadi dan bukan barang tak bertuan.	**I (Indah)** *Menciptakan lingkungan yang tertata, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi ASN maupun masyarakat.* Indah bukan soal besarnya biaya dekorasi, melainkan soal ketertataan dan keramahan melekat pada ruang yang tertata sekaligus pada wajah, tutur kata, dan cara ASN menyambut masyarakat. Merawat keindahan adalah cara menghormati rakyat yang dilayani dan mensyukuri titipan Tuhan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Empat perilaku utama ASRI bagi ASN bukan nilai baru dan tidak berdiri sejajar dengan nilai dasar ASN. Perilaku ini tumbuh dari dalam nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah lebih dahulu ditetapkan, dan hadir semata sebagai cara sederhana untuk menghidupkannya di ruang kerja sehari-hari. Ketika seorang ASN merawat fasilitas yang dipercayakan kepadanya, menjaga hak orang lain, menciptakan suasana kerja yang sehat, dan menyambut masyarakat dengan ramah di ruang layanan yang tertata, pada saat itu ASN sedang mengamalkan nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Karena itu Gerakan ASRI tidak menambah nilai, tidak menggantikan rumusan yang telah ada, dan tidak menuntut pemahaman baru. Yang perlu dilakukan hanya menerjemahkan apa yang telah dipahami ke dalam perilaku yang dapat dilihat, dirasakan, dan dinilai sendiri oleh setiap ASN di ruang kerjanya masing-masing.

b. Dua Perilaku Kunci sebagai Pintu Masuk Empat Perilaku Utama ASRI bagi ASN

Nilai yang tidak berujung pada perilaku akan berhenti sebagai semboyan. Karena itu, dari keempat perilaku utama ditetapkan dua perilaku kunci sebagai titik awal sekaligus penanda paling jujur keberhasilan Gerakan ASRI. Dua perilaku kunci ini meliputi:

1) Jangan mengambil barang yang bukan milikmu.
2) Mengamankan dan melaporkan barang yang tertinggal.

Perilaku Kunci Pertama *"Jangan mengambil barang yang bukan milikmu."*	**Perilaku Kunci Kedua** *"Mengamankan dan melaporkan barang yang tertinggal."*
ASN yang berkarakter memahami bahwa barang apa pun, sekecil apa pun, yang bukan miliknya tidak selayaknya diambil, disimpan, atau dimanfaatkan, bukan karena takut dihukum, melainkan karena	Saat menemukan barang tertinggal, ASN berempati mengamankan dan melaporkannya kepada petugas yang bertanggung jawab, karena pemiliknya akan kembali mencarinya. Inilah wujud empati yang paling tulus, memahami

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

menghormati hak yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Setiap barang milik seseorang adalah amanah yang harus dijaga dengan tulus.	perasaan orang lain yang merasa sedih karena kehilangan barang miliknya.

Keduanya melekat paling erat pada nilai Aman, namun berdaya ungkit pada seluruh dimensi. Jika nilai Aman terbangun akan mendorong terwujudnya nilai Sehat, Resik, dan Indah. Ketika lingkungan dibangun dengan rasa aman, tertib, dan menghargai, orang akan lebih peduli untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan. Dua perilaku ini bukan penyempit makna ASRI, melainkan pintu masuk sederhana, dapat dilakukan sejak hari pertama, dan tanpa anggaran.

c. Menjaga Kebersihan Fasilitas sebagai Amanah dari Tuhan

Kebersihan fasilitas publik bukan sekedar persoalan estetika atau kelengkapan sarana, melainkan cerminan bagaimana negara menghargai masyarakat yang menggunakan dan menerima layanan. Fasilitas pelayanan publik seperti toilet, ruang tunggu, koridor, area parkir, dan taman yang bersih, layak, aman, dan terawat, menyampaikan pesan sederhana bahwa setiap orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan adalah manusia yang dihargai dan diperlakukan secara bermartabat. Karena itu, kebersihan tidak harus dimaknai sebagai kemewahan, tetapi sebagai standar kepantasan dan tanggung jawab menjaga amanah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, setiap instansi dan ASN selayaknya memperhatikan hal-hal berikut:

1) Fasilitas pelayanan publik di lingkungan kantor, sekolah, kampus, terminal, pelabuhan, dan bandara terjaga kebersihannya setiap hari, dengan standar minimum yang manusiawi. Misalnya toilet yang tersedia sabun cuci tangan, air mengalir, ventilasi yang cukup, dan kondisi yang bersih serta bebas bau. Ini adalah bentuk penghormatan kepada rakyat dan bentuk penjagaan amanah.
2) ASN berperan serta dalam melaksanakan sistem kebersihan dengan cara yang elegan untuk membangun rasa memiliki

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

bersama atas fasilitas negara, karena ketika ikut merawat, menjaga, dan mengawasi akan lebih segan untuk membiarkannya rusak, serta lebih memahami makna amanah yang dipercayakan.

3) Seluruh fasilitas umum, ruang tunggu, koridor, area parkir, dan taman mencerminkan bahwa penggunanya dihargai dan diperhatikan. Hal ini adalah perwujudan dari nilai-nilai ketuhanan dalam tindakan nyata setiap hari.

d. Memperlakukan Barang Tertinggal dengan Amanah dan Empati

Cara sebuah institusi memperlakukan barang yang tertinggal mencerminkan karakter moral dari institusi itu sendiri. Dalam perspektif ketuhanan, ini adalah ujian tentang seberapa dalam kita memahami nilai amanah. Selayaknya setiap instansi dan ASN membangun kebiasaan berikut:

1) Setiap instansi seyogyanya menyediakan satu tempat penitipan barang tertinggal yang mudah ditemukan, bisa berupa laci khusus, kotak kecil di meja resepsionis, atau tempat yang disepakati bersama. Bukan sistem yang rumit, cukup satu tempat yang semua orang tahu, sebagai bukti keseriusan menjaga amanah.
2) Ketika menemukan barang tertinggal, sikap yang paling tepat adalah melaporkannya kepada petugas yang bertanggung jawab dan menyimpannya dengan aman bukan mengambilnya, dan bukan pula membiarkannya hilang begitu saja. Ini adalah cara menghormati hak orang lain.
3) Selayaknya setiap pengguna layanan mengetahui bahwa jika mereka lupa meninggalkan sesuatu, barang mereka akan aman dan dapat diambil kembali. Informasi sederhana ini membangun rasa percaya yang nilainya jauh melampaui sekedar pengumuman.
4) Setiap laporan barang yang hilang atau tertinggal idealnya ditindaklanjuti dengan cepat, karena kecepatan respons adalah bukti sungguh-sungguh dalam menjaga amanah yang diberikan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

e. Peran Pimpinan: Teladan, Penjaga Nilai, dan Arsitek Budaya

Gerakan ASRI tidak akan menjadi budaya apabila hanya berhenti sebagai aturan, imbauan, atau program sesaat. Transformasi budaya selalu membutuhkan seseorang yang memulai, menggerakkan, memberi teladan, dan menjaga agar perubahan terus berlangsung. Di sinilah peran pimpinan menjadi sangat menentukan. Seorang pemimpin membangun peradaban kecil di dalam institusinya dengan fondasi nilai-nilai ketuhanan. Ini adalah kepemimpinan moral otoritas yang lahir bukan dari jabatan, melainkan dari karakter dan nilai yang secara konsisten dihidupi.

Ketika pimpinan tidak memulai menggerakkan, perubahan akan sulit menemukan energi yang cukup untuk tumbuh menjadi kebiasaan bersama. Sebaliknya, ketika pimpinan menunjukkan bahwa kebersihan, kesehatan, kerapian, kepedulian, dan penghormatan kepada sesama adalah bagian penting dari nilai yang dihidupi organisasi, pesan tersebut akan lebih mudah diterima dan diikuti oleh seluruh jajaran. Untuk itu beberapa peran berikut ini penting dilakukan oleh pimpinan:

1) Keteladanan

Keteladanan adalah memimpin dengan tindakan, bukan hanya dengan kata. Seorang pemimpin yang memberi contoh untuk bersama-sama anak buahnya untuk menjaga kebersihan lingkungan kantornya secara konkrit, turun langsung kelapangan mengecek kondisi nyata, pasti hal ini akan menjadi contoh bermakna bahwa pimpinan sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh surat edaran manapun hal ini sedang menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan itu nyata.

2) Penjaga Makna

Budaya tidak tumbuh dari instruksi, tetapi tumbuh dari pemahaman yang dalam tentang mengapa sesuatu itu penting. Tugas filosofis seorang pemimpin adalah menjelaskan makna ketuhanan di balik tindakan, mengapa toilet yang bersih adalah wujud amanah kepada Tuhan, mengapa tidak mengambil barang orang lain adalah bentuk hormat kepada hak yang diberikan Tuhan kepada manusia.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

3) Arsitek Budaya

Arsitek budaya dimaksudkan adalah merancang lingkungan yang mendorong kebaikan. Pemimpin yang bijak merancang lingkungan yang membuat perilaku baik menjadi pilihan termudah. Tata ruang titipan barang yang jelas, papan kontrol toilet yang mudah dilihat, sistem pelaporan yang tidak menyulitkan, semua ini adalah desain cerdas yang mendukung perilaku positif yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan.

4) Penyambung Visi

Penyambung visi memiliki makna menghubungkan tindakan kecil dengan cita-cita besar. Seorang pemimpin yang bijaksana mampu menghubungkan setiap tindakan sehari-hari, termasuk tindakan yang sederhana, dengan visi organisasi yang lebih besar serta nilai-nilai ketuhanan. Menjaga kebersihan toilet, misalnya, bukan sekedar aktivitas rutin, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan amanah dan tanggung jawab moral kepada Tuhan sekaligus bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang sehat, bermartabat, dan berintegritas. Dengan perspektif tersebut, ASN tidak memandang tugas-tugas sederhana sebagai pekerjaan yang remeh, melainkan sebagai bagian dari kontribusi yang bernilai dan bermakna.

5) Penjaga Konsistensi

Penjaga konsistensi memiliki makna budaya dibangun dari pengulangan, bukan momentum. Gerakan budaya yang paling berbahaya adalah yang bersemangat di awal lalu padam. Peran strategis pemimpin adalah menjaga ritme, memastikan Gerakan ASRI menjadi bagian dari gerakan bersama yang konsisten dan hidup, tidak bergantung pada momentum, karena nilai-nilai ketuhanan adalah nilai yang abadi.

f. Lokus Prioritas Pelaksanaan

Gerakan ASRI dilaksanakan pada seluruh instansi pemerintah dengan perhatian terutama pada unit yang memberikan pelayanan atau berinteraksi langsung dengan masyarakat, antara lain:

1) terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
2) sekolah dan perguruan tinggi negeri;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

3) fasilitas pelayanan publik (Kantor Pelayanan Terpadu, Samsat, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya); dan
4) kantor pemerintah pusat dan daerah.

No	Lokus	Alasan Prioritas
1	Terminal, pelabuhan dan Bandara	Titik kontak pertama wajah negara dimana volume pengguna terbesar dan paling terekspos oleh masyarakat luas.
2	Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri	Tempat karakter generasi dibentuk yang dampaknya bersifat jangka panjang dan generasional.
3	Fasilitas Layanan Publik (Kantor Pelayanan Terpadu, Samsat, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya)	Layanan langsung kepada rakyat dimana persepsi publik terhadap negara terbentuk.
4	Kantor Pemerintah Pusat dan Daerah	Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali kota, dapat menunjuk unit kerja yang akan dijadikan percontohan atau langsung menerapkan pada semua unit kerja yang dipimpinnya

g. Transformasi Perilaku ASRI pada ASN

Gerakan ASRI diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga dalam keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Perubahan dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, dan penerapan nilai dalam tindakan nyata.

1) Dari ASN ke Keluarga

ASN diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan perilaku ASRI di lingkungan keluarga, antara lain dengan menjaga kebersihan dan fasilitas bersama, menghormati hak orang lain, serta menjaga barang milik orang lain. Keteladanan tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan dan nilai positif dalam keluarga.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2) Dari Dosen ke Mahasiswa dan dari Guru ke Siswa

Perguruan tinggi dan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kebiasaan generasi muda. Pimpinan satuan pendidikan, dosen, guru, dan tenaga kependidikan diharapkan memperkuat nilai ASRI melalui keteladanan dan pembiasaan, antara lain menjaga kebersihan fasilitas bersama, menghormati hak orang lain, dan menjaga barang milik orang lain.

5. Penutup

Gerakan ASRI adalah cerminan dari apa yang sesungguhnya diinginkan bersama. Menjadi ASN tidak hanya pandai bekerja, tetapi juga bermartabat dalam perilaku dan dapat dipercaya dalam tindakan sekecil apapun, karena setiap tindakan itu adalah amanah dari Tuhan. Hal ini tidak memerlukan anggaran atau regulasi yang rumit, cukup kesadaran kolektif bahwa hal-hal sederhana jika dilakukan bersama dengan sungguh-sungguh dan dipandu oleh nilai-nilai ketuhanan, mampu mengubah wajah sebuah bangsa.

Ketika 6,7 juta ASN bergerak bersama dengan pemahaman yang sama tentang nilai ketuhanan yang mendasari setiap tindakan, hal ini tidak sekedar memperindah gedung-gedung pemerintah melainkan membangun sesuatu yang jauh lebih berharga yaitu kepercayaan rakyat kepada negaranya, dan menjaga amanah dari Tuhan. Dari kepercayaan itulah, Indonesia Emas 2045 akan tumbuh, dibangun atas fondasi nilai-nilai ketuhanan yang kuat.

Surat Edaran ini disampaikan dengan penuh harapan dan doa, bahwa setiap instansi pemerintah dan setiap ASN di seluruh Indonesia akan menyambutnya bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk berkontribusi nyata kepada bangsa dan untuk menghayati nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Atas kerjasama dan pelaksanaan Surat Edaran ini, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2026

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik